

# **Konflik Sumber Daya Alam, Ancaman Keberlanjutan <sup>1</sup> (Catatan Kritis Akhir Tahun 2008)**

## **Pengantar**

Indonesia sebagai negara agraris, masih diliputi oleh permasalahan konflik sumber daya alam/agraria. Berdasarkan catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedikitnya ada 7.491 konflik<sup>2</sup> agraria yang saat ini sedang ditangani BPN dan Kepolisian Republik Indonesia.

Tingginya konflik ini disebabkan oleh adanya ketimpangan penguasaan sumber daya alam antara masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber ekonomi berbasis sumber daya alam (tanah, hutan, perkebunan, jasa lingkungan dll) dengan penguasaan oleh sektor bisnis, khususnya sektor industri skala besar perkebunan, kehutanan dan pertambangan, dan penguasaan oleh negara yang masih menegasikan adanya hak-hak masyarakat adat/lokal (tenurial, tradisional, ulayat).

Konflik yang ada sebagian telah menyebabkan terjadinya Kekerasan. Pengambil-alihan lahan masyarakat loka/adat bagi kepentingan dunia bisnis diwarnai dengan tindakan-tindakan kekerasan. Keterlibatan para preman terorganisir dan aparat negara dalam pengamanan unit bisnis menambah intensitas kekerasan yang dialami oleh masyarakat tersebut. Implikasi ikutan dari konflik tanah antara masyarakat adat/lokal dengan dunia bisnis seringkali berujung pada tindakan penangkapan dan pemidanaan oleh aparat kepolisian dan pengadilan ketika kekerasan tidak sanggup menghentikan tuntutan masyarakat. Tuduhan kriminal kepada mereka seringkali menggunakan aturan-aturan pidana yang multitafsir. Patut diduga, tindakan pengkriminalan ini dimaksudkan untuk mengintimidasi, agar penguasaan lahan mereka oleh dunia bisnis menjadi mudah.

Kendati konflik terus meningkat, upaya-upaya serius pemerintah untuk menyelesaikan konflik-konflik sumber daya alam yang ada masih belum menunjukkan langkah yang serius, bahkan cenderung seperti sengaja dipelihara. Dunia bisnis cenderung berlindung dibalik penegakan hukum yang buruk. Masyarakat yang menjadi korban konflik tidak memiliki pijakan dan mekanisme yang mendukung mereka dalam penyelesaian konflik sumber daya alam.

## **Sumber Konflik**

Konflik sumber daya alam terjadi bukan melulu karena benturan kepentingan para pihak dalam praktik di lapangan, melainkan dipicu oleh kebijakan negara yang memang belum mengakomodir secara serius klaim pengelolaan sumber daya alam secara adat atau tradisional oleh berbagai komunitas lokal yang hingga kini masih mewarisi tradisi penguasaan lahan secara turun temurun baik individual maupun komunal. Pola penguasaan dan pemilikan ini memang tidak sama dengan standar hukum pertanahan formal yang didasarkan atas sertifikat kepemilikan, akibatnya terjadi benturan serius hukum positif dengan hukum adat/turun-temurun/tradisional masyarakat dalam mengelola hutan tanah.

Sikap pemerintah terhadap keberadaan pola pengelolaan adat terhadap sumber daya alam, bahkan semakin jauh meninggalkan realita yang masih hidup di masyarakat di berbagai pelosok negeri ini. Cerminan ini terlihat jelas

---

1 Dihimpun Scale Up dari pengaduan masyarakat, penelitian lapangan dan analisis pemberitaan media nasional dan lokal

2 Ekspose BPN Pusat dan Mabes Polri, 28/11/2008 di Mabes Polri.

dalam struktur arahan pemanfaatan ruang dari tingkat nasional hingga kabupaten yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dengan cara mengalokasikan ruang-ruang untuk kepentingan investasi berbasis sumber daya alam skala luas dan monokultur, seperti perkebunan sawit dan hutan tanaman industri sebagai bahan baku industri bubur kertas dan kertas.

Industri perkebunan dan kehutanan inilah yang ketika menjalankan operasi di lapangan akan berhadapan langsung dengan masyarakat yang masih memegang teguh warisan pola penguasaan dan pemilikan sumber daya alam secara adat/turun-temurun/tradisional. Jadi dunia bisnis pada dasarnya juga menjadi korban kebijakan, yang dalam praktiknya juga menjadikan celah-celah buruknya sistem perundangan sebagai cara-cara menaklukkan masyarakat yang menuntut haknya.

#### (1). Kebijakan Keruangan

Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) sebagai intitusi negara yang mengkordinasikan proses perencanaan pembangunan yang berbasi keruangan antar sektor di tingkat nasional dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kemudian secara hirarkis diteruskan lebih detail ke tingkat provinsi dan kabupaten oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota (RTRWP/K) terbukti masih gagal merumuskan perencanaan keruangan yang bisa meminimalisir terjadi konflik penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat dengan dunia bisnis bahkan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Sumber kegagalan ini terletak pada ketidakseimbangan pola penguasaan dan pengelolaan lahan oleh rakyat dibandingkan dengan pengusahaan untuk kepentingan dunia bisnis untuk investasi industri skala besar dan pemerintah sendiri.

Asumsi pemerintah untuk mengangkat sektor pertanian subsisten ke pertanian agrobisnis yang berorientasi massal dan profit belum mampu mengalihkan ketergantungan masyarakat pedesaan yang sudah terbiasa dengan sistem pertanian bercorak tradisional dengan teknologi dan modal seadanya. Kondisi ini berhubungan dengan kegagalan pemerintah dalam penyediaan fasilitas pendidikan layak yang bisa dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah di pelosok nusantara, serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi usia angkatan kerja berpendidikan rendah dan menengah. Sehingga regenerasi corak ekonomi berbasis lahan di pedesaan terus berlangsung, sementara ketersediaan lahan semakin menyempit karena pertumbuhan penduduk yang tidak bisa dibendung dengan program Keluarga Berencana (KB) yang juga terbukti menuai kegagalan, dan menyebabkan pergesekan dengan pembangunan industri berbasis lahan skala besar yang padat modal. Disinilah muara dari konflik sumber daya alam tumbuh subur dan menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di pedesaan dan juga bagi keberlangsungan investasi oleh dunia bisnis.

#### (2) Hak adat/Ulayat

Pergesekan antara masyarakat adat/lokal di kampung-kampung dengan keberadaan investasi telah menunjukkan kondisi yang semakin mengawatirkan, dan dapat merugikan kedua pihak sekaligus kegagalan yang serius dari rezim pemerintahan saat ini. Kesalahan terbesar pemerintah mengabaikan

adanya hak-hak masyarakat adat/lokal atas sumber daya alam, disatu sisi telah menyebabkan masyarakat terancam kehilangan sumber kehidupan, semakin miskin dan kehilangan kesempatan untuk dapat mengakses pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka, ini artinya regenerasi kemiskinan dan ketertinggalan yang akan semakin menjauhkan mayoritas penduduk (petani) untuk dapat bertahan hidup di tengah perkembangan globalisasi dan pasar bebas yang mensyaratkan mereka “melek” ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara di sisi lainnya pemerintah dengan semangatnya mencanangkan menarik investasi sebanyak mungkin untuk menggarap sumber daya alam yang ada di berbagai pelosok nusantara yang pada kenyataannya merupakan wilayah hidup (wilayah/ulayat) masyarakat di pedesaan. Pengabaian terhadap kenyataan ini telah menyebabkan terjadinya konflik yang serius pada saat ini.

### **Konflik Sumber Daya Alam di Riau sepanjang tahun 2008**



Untuk konteks di Provinsi Riau, Konflik-konflik tersebut terjadi didominasi oleh maraknya penguasaan sumber daya alam oleh perkebunan besar kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri untuk bahan baku industri bubur dan kertas (pulp dan paper), disamping untuk kepentingan perlindungan kawasan hutan konservasi dan lindung. Sepanjang tahun 2008, Scale Up mencatat sedikitnya ada 96 konflik sumber daya alam, dengan luas lahan konflik 200.586,10 hektar.

Wujud konflik di lapangan bukan hanya terjadi antara 2 pihak, melainkan bisa lebih, bahkan pemerintah seringkali juga sebagai pihak yang langsung terlibat, baik sebagai pemicu maupun dalam posisi membela salah satu pihak ataupun dengan alasan penegakan hukum positif, seperti dalam kasus penertiban masyarakat kawasan konservasi.

<b>WUJUD KONFLIK</b>	<b>JUMLAH KONFLIK</b>	<b>LUAS KONFLIK (HA)</b>
Konflik antara Masyarakat dengan Industri Kehutanan	14	35.171
Konflik antara Masyarakat dan Industri Kehutanan dengan Pemerintah.	10	50.600
Konflik antara Masyarakat dengan Kawasan Konservasi	2	TIDAK DIKETAHUI LUASAN SENGKETA
Konflik antara Masyarakat dengan Industri Perkebunan	29	58.105
Konflik antara Masyarakat dengan Industri Perkebunan terkait pola kemitraan	14	19.685
Konflik Industri Perkebunan yang melibatkan pemerintah dan institusi lain di luar pemerintah	9	24.032
Konflik di Luar Industri Kehutanan, Perkebunan dan Konservasi	18	12993.10
<b>TOTAL</b>	<b>96</b>	<b>200.586,10</b>

## 1. Konflik di Industri Kehutanan (Hutan Tanaman Industri)

Hutan Tanaman Industri mulai berkembang di Riau hampir bersamaan dengan Perkebunan, sebagai bentuk ekspansi setelah industri ini terlebih dahulu eksis di Sumatera utara (PT. Inti Indo Rayon). Dalam praktek penguasaan sumber daya alam, Hutan Tanaman Industri relatif lebih besar mendapat resistensi dari masyarakat dibanding perkebunan, karena merupakan komoditi yang tidak memiliki pasar yang bebas seperti kelapa sawit dan masa panennya 6-7 tahun sekali. Makanya untuk mengatasi resistensi masyarakat, industri ini cenderung memperkuat program sosialnya melalui Corporate social Responsibility (CSR). Walaupun pada kenyataannya program CSR yang ada tetap saja belum efektif meredakan konflik dengan masyarakat sekitarnya. Di beberapa daerah konflik yang mendapat perlawanan masyarakat cukup kuat, industri ini mencoba menyelesaikan konflik dengan cara membangun kebun sawit atau karet untuk masyarakat korban, dan menawarkan skema kerja sama dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR).




Secara umum industri ini karena tingginya resistensi masyarakat, relatif lebih memiliki beragam alternatif penyelesaian konflik dibandingkan perkebunan kelapa sawit. Namun tetap saja tuntutan masyarakat korban terhadap lahan mereka yang dikuasai perusahaan terjadi dimana-mana. Dalam beberapa kasus menyebabkan bentrok fisik seperti yang terjadi baru-baru ini antara masyarakat Dusun Suluk Bungkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan Kepolisian Daerah Riau yang membantu PT. Arara Abadi mengamankan lahannya dari okupasi masyarakat (Serikat Tani Riau).

Selama tahun 2008 Scale Up mencatat sedikitnya ada 24 konflik antara masyarakat dengan sektor Kehutanan di Riau, dengan lahan konflik seluas 85.771 hektar. Konflik-konflik yang ada merupakan konflik berkepanjangan yang terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya, tapi belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.

## 2. Konflik di Industri Perkebunan Besar

Sejak awal tahun 1990-an, tepatnya setelah disahkannya peraturan daerah nomor 10 tahun 1994 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau, seluas 3,2 juta hektar wilayah daratan negeri ini telah dicanakan untuk sektor perkebunan, tanpa didahului oleh pendataan terhadap keberadaan hutan tanah adat/ulayat yang pada kenyataannya masih eksis diakui di pedesaan sejak jaman kerajaan terdahulu. Dalam masa 20 tahun pertumbuhan perkebunan di Riau, khususnya komoditi kelapa sawit telah mencapai 2,3 juta hektar<sup>3</sup> dengan pertumbuhan per tahun rata 100.000-120.000 hektar.



Pertumbuhan pesat tersebut telah menimbulkan konflik dengan berbagai masyarakat suku asli di Riau, seperti Talang Mamak di Indragiri Hulu, Petalangan di Pelalawan, Sakai di Siak dan Bengkalis, Bonai di Rokan Hulu. Konflik-konflik ini telah meminggirkan mereka dari sumber daya alam warisan leluhur mereka dan menceraub sistem sosial ekonomi budaya yang ada. Catatan Scale Up selama tahun 2008, ada sedikitnya 52 konflik dengan luas lahan konflik 101.822 hektar, sebagian konflik ini terjadi sejak tahun sebelumnya dan masih belum mendapat penyelesaian hingga penghujung 2008 ini.

## Trend Konflik ke depan

### 1. Pertumbuhan penduduk vs Ketersediaan lahan

Pertumbuhan penduduk Riau sebesar 4 % per tahun yang disebabkan tingginya migrasi penduduk dari luar Riau diyakini akan semakin membuat kebutuhan lahan semakin meningkat, dan proses transaksi jual beli lahan di kampung-kampung juga meningkat. Dampak negatifnya adalah penyempitan penguasaan lahan oleh penduduk tempatan, dan terjadi konflik horizontal antara ninik mamak/pemuka pemerintahan di desa dengan anak kemenakan atau warga secara umum. Harga tanah di kampung-kampung yang meningkat juga memicu konflik lama, baik yang sudah selesai maupun belum mengemuka kembali ke permukaan, sehingga eskalasi konflik antara dunia usaha dengan masyarakat juga semakin meningkat.

### 2. Pengangguran vs lapangan pekerjaan

Tingkat pengangguran yang semakin meningkat sepanjang tahun 2008 akibat krisis global juga diyakini akan membuat banyak pekerja mencari pekerjaan lain dengan kembali ke kampung asal atau mencoba mengadu nasib dengan bertani/kebun ataupun sekedar menjadi makelar tanah. Benturan-benturan di lapangan baik dengan perusahaan atau dengan kawasan konservasi akan semakin banyak terjadi, dengan landasan untuk mencari kehidupan baru setelah mereka terkenan PHK (Pemutusan

<sup>3</sup> Scale Up, 2007.

Hubungan Kerja).

### 3. Pemenuhan kebutuhan dasar vs krisis pangan, air dan energi

Penyempitan areal pertanian tanaman pangan produktif akibat konversi menjadi pola perkebunan monokultur telah menyebabkan kondisi ketahanan pangan di kampung-kampung semakin rapuh, apalagi setelah harga TBS sawit turun drastis setelah krisis ekonomi global. Sumber Air untuk MCK jadi mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya akibat pendangkalan ataupun tercemar limbah dari industri-industri di bagian hulu sungai. Contoh dampak tragisnya terhadap energi bisa kita lihat dari kemampuan PLTA Koto Panjang dalam menghasilkan daya listrik yang semakin fluktuatif dari 143 MW menjadi rata-rata 75 MW, bahkan cenderung berkurang. Kondisi ini terjadi karena terjadi proses konversi hebat di daerah hulu sumber pasokan air PLTA Koto panjang.

### 4. Kebutuhan lahan garapan vs penguasaan dunia usaha

Kebijakan pemerintah yang terus memacu pertumbuhan ekonomi makro dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi dunia bisnis untuk berinvestasi di Riau telah menyebabkan sebagian besar lahan-lahan produktif di Riau dikuasai dunia bisnis (Perkebunan, HTI, Migas). Hal ini tentu memberikan dampak langsung bagi ketersediaan lahan untuk masyarakat di kampung-kampung. Sehingga berpotensi besar menyebabkan konflik horizontal maupun vertikal.

### 5. Perambahan besar-besaran terhadap kawasan konservasi atau lindung

Dampak langsung penyempitan lahan di kampung-kampung ataupun karena meningkatnya nilai tanah akibat proses transaksi jual beli yang semakin marak hingga di pelosok kampung telah menyebabkan kawasan-kawasan konservasi atau lindung menjadi terancam serius kelestariannya, karena terus-menerus akan menjadi sasaran ekspansi untuk perkebunan masyarakat. Kondisi ini terlihat di kawasan Mahato dan Suligi di Kabupaten Indragiri Hulu, Taman Nasional Teso Nilo di Kabupaten Pelalawan, Suaka Marga Satwa Kerumutan di Pelalawan dan Indragiri hulu, Bukit Rimbang Baling di Kampar dan Kuansing, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Bukit Batu di Bengkalis, Kawasan Lindung Gambut di Semenanjung Kampar kabupaten Pelalawan dan Siak, dan lain-lain. Klaim-klaim yang dilakukan warga tempatan dan transaksi jual beli dipastikan akan terus meningkat di tahun 2009, karena lahan produktif semakin terbatas.

## **Langkah mendesak**

### 1. Kejelasan pengakuan terhadap adanya hak-hak adat/ulayat

Ketidakjelasan status hukum hak-hak masyarakat tempatan atas hutan tanah adat/ulayat/hak turun-temurun harus segera mendapat pengakuan atau tidak sama sekali dari pemerintah, sehingga tidak terjadi dualisme hukum yang berlaku di lapangan. Hal ini penting mengingat klaim yang berlaku nyata di lapangan masih kental dengan landasan hutan tanah adat/ulayat/turun-temurun dibandingkan dengan landasan sertifikat tanah. Benturan keras antara kedua pola penguasaan tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dengan pemetaan ulang tanah-tanah adat/ulayat dan mendapatkan pengakuan dari

pemerintah Provinsi Riau.

## 2. Revisi Tata Ruang

Tata Ruang Riau yang masih mengacu pada RTRWP tahun 1994 bisa menjadi salah satu pilar utama untuk meminimalisir konflik sumber daya alam, jika bisa secara tegas mengadopsi upaya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak adat/ulayat masyarakat tempatan di Riau.

## 3. Mekanisme/protokol resolusi konflik

Untuk menjawab konflik-konflik yang sedang terjadi saat ini, pemerintah harus memiliki mekanisme baku yang bisa dijadikan pedoman (protokol) dalam penyelesaian konflik oleh semua pihak.

## 4. Lembaga kredibel penyelesaian konflik

Untuk menjalankan protokol konflik tersebut, tentu juga harus ada lembaga yang kredibel sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Lembaga ini tidak hanya diisi oleh pemerintah tapi melibatkan pihak luar yang independen.

### **Lampiran-lampiran**

- Tabel rekap konflik perkebunan dan kehutanan

### **Dikeluarkan oleh :**

Scale Up (*Sustainable Social Development Partnership*)

Kontak : Ahmad Zazali (Direktur Eksekutif), HP: 0812 6829927, Email: [scale\\_up1@yahoo.co.id](mailto:scale_up1@yahoo.co.id)

Hary Oktavian (Deputy Direktur), HP : 0812 7525289, Email : [arrybule@yahoo.com](mailto:arrybule@yahoo.com)